

PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KECAMATAN DAN KELURAHAN

Oleh

Dra. Endang Rahayu Setyaningsih, M. Si
BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA DI MALANG

DASAR HUKUM

- ◉ Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah
- ◉ Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan

KECAMATAN

- Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.



KEDUDUKAN CAMAT

Sebagai kepala perangkat daerah di
kecamatan dan pelaksana urusan
pemerintahan umum di wilayah
kecamatan

KECAMATAN

**SEBAGAI PELAKSANA
PERANGKAT DAERAH
KAB/KOTA**

**Camat melaksanakan sebagian
kewenangan bupati/walikota yang
dilimpahkan dan sebagai
penyelenggara urusan
pemerintahan umum**

**Camat secara berjenjang
melaksanakan tugas
Pemerintah pusat di wilayah
kecamatan**

1. Baik dari tugas dan fungsi
2. Organisasi
3. Sumberdaya manusia
4. Sumber pembiayaannya

**Kecamatan
mempunyai peran
yang sangat strategis
di kab/kota**

TUGAS CAMAT

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perbup
5. Menggordinasikan pemeriharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

LANJUTAN

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan

UNDANG UNDANG
23 TAHUN 2014

CAMAT
MEMILIKI
KEWENANGAN



ATRIBUTIF



DELEGATIF



TUGAS ATRIBUTIF

1. MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
2. MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3. PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM HARUS DIPAHAMI CAMAT ANTARA LAIN

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
3. Pembinaan kerukunan masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan
4. Penanganan konflik sosial
5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

KEWENANGAN ATRIBUTIF CAMAT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PADA PRINSIPNYA

- Untuk menciptakan stabilitas wilayah guna terwujudnya dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah
- Untuk melaksanakan urusan tersebut, Camat dibantu oleh Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimka)

KEBERADAAN FORKOPIMKA

Merupakan
fungsi kontrol di
wilayah melalui


PEMBINAAN

PENGAWASAN


PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM
MENJAGA KEAMANAN
DAN MENCIPTAKAN
KETERTIBAN UMUM

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

1. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan dikecamatan
2. Forum koordinasi pimpinan di kecamatan diketuai oleh Camat
3. Anggota Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan terdiri dari:
 - a. **Kepolisian Negara RI**
 - b. **TNI**
 - c. **Pimpinan instansi vertikal lainnya di kecamatan**
4. Forum koordinasi pimpinan di kecamatan dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas
5. Forum koordinasi pimpinan di kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat



Forum koordinasi
Pimpinan di
Kecamatan
bertugas



Menunjang kelancaran
pelaksanaan urusan
pemerintahan umum di
Kacamatan

Meliputi :

1. Identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum di Kecamatan
2. Deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum
3. Pengoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum
4. Penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum
5. Pengoordinasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di wilayahnya

A red starburst graphic with a white outline, containing the text 'TUGAS DELEGATIF' in white capital letters.

TUGAS DELEGATIF

Bupati/Walikota melimpahkan sebagian kewenangannya kepada camat berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai karakteristik, serta pelimpahan kewenangan dengan keputusan Bupati/ Walikota

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

1. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan

2. Mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat

CAMAT MELAKSANAKAN SEBAGIAN KEWENANGAN TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pelayanan perijinan:

1. Proses sederhana
2. Obyek perijinan berskala kecil
3. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks
4. Tidak memerlukan teknologi tinggi

PEYANAN DILAKUKAN MELALUI PELAYANAN TERPADU

Pelayanan non perijinan:

1. Berkaitan dengan pengawasan terhadap obyek perijinan
2. Kegiatan berskala kecil
3. Pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin

SEKRETARIAT DIIMPIN

- Oleh seorang Sekretaris kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Camat

TUGAS SEKCAM

- Membantu camat dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta membina dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan pemerintah kecamatan

SEKAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI


- ◉ Pembinaan serta pelaksanaan tugas serta administrasi kecamatan
- ◉ Pengorganisasian dan pengaturan tugas unit organisasi di lingkungan pemerintah kecamatan
- ◉ Pengoordinasian dan pengaturan kerjasama
- ◉ Pengoordinasian perumusan kebijakan strategis di lingkungan pemerintah kecamatan
- ◉ Pelaksanaan urusan tata usaha pemerintah kecamatan
- ◉ Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

SEKRETARIAT

Sekretariat
terdiri dari

Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan dan pelaporan




SEKSI

- Seksi Pemerintahan
- Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum
- Seksi Pemberdayaan masyarakat
- Seksi sosial
- Seksi Pelayanan Umum

PERENCANAAN KECAMATAN

- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan kecamatan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan
- Perencanaan pembangunan Kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kab/kota
- Perencanaan pembangunan kecamatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KELURAHAN



Bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan

KELURAHAN

- ◉ Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun kelurahan merupakan perangkat kecamatan

KELURAHAN

Kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin Lurah

TUGAS LURAH

- Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
- Melaksanakan pelayanan masyarakat
- Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- Memelihara prasarana dan fasilitasi pelayanan umum
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PERSYARATAN LURAH

- Persyaratan dan pengangkatan lurah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Lurah berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Selain persyaratan diatas maka PNS harus mempunyai kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat

PEMBERDAYAAN, PENDAMPINGAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN LK

- Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- Lembaga kemasyarakatan kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
- LK kelurahan diatur dengan Peraturan Menteri

TUGAS SEKRETARIAT KELURAHAN :

- Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan kelurahan
- Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
- Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga, perlengkapan kantor, kearsipan dan perpustakaan
- Melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan

LANJUTAN

6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan
7. Melaksanakan koordinasi tugas tugas kepala seksi di kelurahan
8. Melaksanakan monitoring barang dan aset daerah yang ada di wilayah kelurahan
9. Melaksanakan fasilitasi administrasi pelayanan masyarakat
10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya

PENDANAAN KECAMATAN

- Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pendanaan untuk forum koordinasi pimpinan di kecamatan dalam melaksanakan tugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan
- Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan kepada bupati/walikota yang dilaksanakan Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pendanaan pelaksanaan tugas lain dibebankan kepada yang menugaskan
- Pendanaan pelaksanaan tugas dibebankan pada APBD kab/kota

PENDANAAN KELURAHAN

- Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan PM di kelurahan
- Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- Dalam rangka pelaksanaan anggaran lurah berkedudukan sebagai KPA
- Lurah dalam melaksanakan anggaran menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan

LANJUTAN

- Ketentuan kegiatan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan
- pelaksanaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan harus melibatkan kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan
- Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK
- Untuk daerah kota yang memiliki desa, alokasi anggaran kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah



EVALUASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

1. Penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
3. Penyelenggaraan pelayanan terpadu
4. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat
5. Hasil evaluasi disampaikan oleh bupati/walikota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri

DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN



DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN DI
KABUPATEN/KOTA UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN

**KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA DI KELURAHAN**



**DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PELAYANAN
SOSIAL DASAR YANG BERDAMPAK LANGSUNG PADA
MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT**

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN MELIPUTI

- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN



DIGUNAKAN UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS
DAN KAPABILITAS MASYARAKAT DI KELURAHAN
DENGAN MENDAYAGUNAKAN POTENSI DAN
SUMBER DAYA SENDIRI

KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MELIPUTI

- Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
- Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
- Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
- Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan
- Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya

PENENTUAN KEGIATAN

Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan



Dalam hal terdapat penambahan dan perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui:




Musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan



Hasil Kesepakatan dituangkan dalam bentuk Berita Acara

PENENTUAN KEGIATAN

Kegiatan disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan



Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melimpahkan kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dengan Keputusan Kepala Daerah

PENGANGGARAN

Pemda mengalokasikan anggaran dalam APBD kab/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan



Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan

ANGGARAN KEGIATAN

- Daerah kota yang tidak memiliki desa (5% dari APBD setelah dikurangi DAK ditambah DAU tambahan)
- Kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa (dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa ditambah DAU tambahan)

DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing masing kegiatan

Renja dan AK disusun oleh camat atas usul lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang undangan

Anggaran kegiatan dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri

PELAKSANAAN ANGGARAN

- Kepala desa menetapkan:
 1. Lurah selaku KPA
 2. KPA menunjuk pejabat penatausahaan keuangan pembantu dan PPTK di kelurahan
 3. Bendahara pengeluaran pembantu di kelurahan atas usulan lurah melalui BUD



Kepala Daerah dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai Per Undang2 an

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMBANTU DI KELURAHAN

- Meneliti kelengkapan SPP_LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK
- Meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu
- Melakukan Verifikasi SPP
- Menyiapkan SPM
- Melakukan verifikasi harian atau penerimaan

PELAKSANAAN ANGGARAN

MELIBATKAN KELOMPOK MASYARAKAT
DAN/ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN



TERIMA KASIH